

PERSPEKTIF PENGATURAN KEPEMILIKAN INDIKASI
GEOGRAFIS DI INDONESIA

OLEH; BUDI SANTOSO

NASKAH DISAJIKAN DALAM LOKAKARYA INDIKASI GEOGRAFIS
JAWA TENGAH
KERJASAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA
TENGAH
KLINIK HKI FAKULTAS HUKUM UNDIP
TANGGAL 5 MEI 2004

PERSPEKTIF PENGATURAN INDIKASI GEOGRAFIS(GEOGRAPHICAL INDICATION)

Oleh :Budi Santoso

Klinik Hak kekayaan Intelektual Fakultas Hukum UNDIP Semarang

1.Pengantar

Indikasi geografis(*Geographical Indication*),masih merupakan hal yang baru dalam pembicaraan mengenai hak milik intelektual di Indonesia, hal itu mengingat keberadaannya di dunia HKI di Indonesia disandingkan jadi satu dengan pengaturan mengenai merek yang sampai dengan saat inipun belum terrealisasi adanya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana bunyi Pasal yang mengatur mengenai Indikasi geografis.Melihat potensi serta kekayaan alam di Indonesia kemungkinan pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut sebagai *trade mark* produk-produk natural di Indonesia akan sangat bermanfaat sebagai basis perlindungan hokum.

Indonesia begitu kaya dengan ragam hasil alam, hasil kerajinan, yang merupakan karunia tuhan melalaui alam ataupun sebagai hasil kreatifitas intelektual manusia, yang pada akhirnya memberikan cirri yang khas pada produk yang dihasilkan baik karena alam ataupun karena factor manusia ataupun keduanya. Di tingkat nasional sering didengar istilah " Bika Ambon",Kopi Bali",Kopi Jawa,"Apel Malang",Tahu Sumedang",Gudeg Jogja",Intan Martapura" dan masih banyak lagi ungkapan –ungkapan yang bermaksud memberikan informasi asal dari produk tersebut dengan jaminan kualitasnya.

Di Jawa tengah saja banyak dijumpai ungkapan serupa misalnya : Kota Ukir(Jepara), Kota getuk(Magelang),Kota Kretek(Kudus),Genteng Sokka Kebumen,Kota Tembakau (Temanggung),Getuk Sokaraja,Salak Pondoh,Bandeng Juana,Kota Kripik dsb.Ungkapan-ungkapan senada bermaksud memberikan informasi pada siapa saja bahwa wilayah tersebut merupakan produsen ataupun daerah asal yang memberikan cirri terhadap produk dengan jaminan kualitas tertentu. Adakah semuanya dapat diakomodasi

dalam pengaturan mengenai Indikasi geografis ?.Apakah ungkapan-ungkapan tersebut di atas memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis di Ditjen HKI ?.

Untuk menjawab persoalan tersebut perlu kiranya dikaji terlebih dahulu secara histories maupun perbandingan(*Comparative Study*) dengan negara lain yang telah menata hal tersebut dengan baik.

2. Pengaturan Indikasi geografis di Indonesia

Jauh sebelum masalah Indikasi geografis di atur dalam forum WTO,khususnya Trips(*Trade related Aspect of Intellectual Property Rights*),maka WIPO (*World Intellectual Property Organization*),organisasi dunia yang secara khusus yang menggeluti dunia *Intellectual Property*,telah membuat suatu *Model Law* yang dapat digunakan oleh negara-negara berkembang dalam mengatur masalah Hak Milik intelektual di negaranya, terutama ditujukan pada para negara anggota WIPO.*Model Law* yang menyinggung mengenai Indikasi geografis telah diawali dalam *Model Law on Mark* tahun 1967,namun demikian pengaturan yang agak lebih detail kembali di rancang dalam *Model law on Mark tahun 1975*.Dalam *Model Law* tahun 1975 ini disebutkan bahwa produk-produk indikasi geografis harus mempunyai karakteristik di bidang *kuallitas* dan kata *geographical* disini diartikan termasuk di dalamnya : *natural factors*(factor alam),*human factors*(factor manusia),*or both natural and human factors*(atau factor keduanya).Selanjutnya dipersyaratkan harus terdaftar dalam register khusus dan memberikan pada pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap persyaratan khusus yang dirancang untuk itu.Penyebutan keaslian(*origin*) yang tidak terdaftar hanya diperlakukan sebagai indikasi asal (*indication of source*). Walaupun WIPO telah membuat *special Model Law for Developing Countries on Appellations of Origins and Indications of Source*, yang dipublikasikan tahun 1975 tetapi tampaknya respon untuk itu tidak